



Perspektif:

Kajian Pemerintahan & Kesejahteraan Sosial

Nomor 1 Volume 8

ISSN: 2655-4364 (Print - Cetak)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/perspektif>

OPEN ACCESS



Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Sarmila Buton¹, Bambang Hermansyah², Nur Yunianto², Subhan Alba⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: noerjibi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan BPD di Desa Jikumerasa, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat, yang tercermin dari masih lemahnya koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa belum berjalan secara optimal. BPD telah terlibat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Keywords: BPD, Perencanaan dan Pengawasan, Desa.

Accepted Date: 15 Mei 2026

Publish Date: 15 Juni 2026

Pendahuluan

Salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa. BPD memiliki kedudukan strategis sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Keberadaan BPD dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks otonomi desa, BPD menjadi instrumen penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa, sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan krusial yang menentukan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Proses perencanaan yang partisipatif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat akan

menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan berpotensi untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal. BPD memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui keterlibatannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Melalui fungsi ini, BPD diharapkan dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat tertampung dalam dokumen perencanaan dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Selain fungsi perencanaan, BPD juga memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan Desa, penggunaan anggaran pembangunan, serta kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Pengawasan yang efektif oleh BPD akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyelewengan dana desa, sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan BPD sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas anggota BPD, lemahnya pemahaman tentang regulasi, hingga keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen pemerintahan desa.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa belum berjalan optimal di berbagai wilayah. Berbagai penelitian dan temuan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara peran ideal BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya partisipasi anggota BPD dalam forum-forum perencanaan, lemahnya kapasitas BPD dalam melakukan analisis kebutuhan pembangunan, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta lemahnya koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses perencanaan pembangunan dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa sangat beragam dan kompleks. Faktor internal meliputi kapasitas dan kompetensi anggota BPD, tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap regulasi, komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas, serta dinamika internal organisasi BPD itu sendiri. Sementara faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah desa, ketersediaan anggaran operasional BPD, akses terhadap informasi dan data pembangunan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi penguatan peran BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkualitas.

Pentingnya penelitian mengenai peranan BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa juga didorong oleh semakin besarnya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia.¹ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, setiap desa menerima dana desa dalam jumlah yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat dan efektif untuk memastikan penggunaan dana yang akuntabel dan tepat

¹ Jurnal dan artikel yang membahas tentang peran badan permusyawaratan desa.
<https://share.google/oZE44haYjSAa5Hsu>

sasaran. BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa memiliki posisi strategis untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kajian mengenai efektivitas peran BPD menjadi sangat relevan dan urgent.

Studi mengenai peranan BPD dalam konteks pembangunan desa juga memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) dan demokrasi lokal.² Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana lembaga perwakilan masyarakat di level paling bawah berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai desentralisasi dan otonomi desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan stakeholders lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program penguatan kapasitas BPD.

Pemilihan lokasi penelitian yang tepat juga menjadi pertimbangan penting dalam kajian ini, mengingat kondisi dan karakteristik desa yang beragam di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, budaya, dan tingkat perkembangan desa akan mempengaruhi bagaimana BPD menjalankan peran dan fungsinya. Penelitian yang mendalam pada satu atau beberapa desa tertentu dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini dapat mengungkap tidak hanya aspek formal-legal dari peran BPD, tetapi juga dimensi informal, dinamika politik lokal, serta faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsinya.

BPD merupakan lembaga musyawarah desa yang berbeda dengan LMD. Keanggotaan BPD tidak berasal dari unsur Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Kepala Dusun. Sedangkan dalam LMD, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun memegang peranan penting sebagai pemimpin (Juliantoro dalam Rohandi, 2005: 38). Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif desa terpisah kelembagaannya dengan BPD. Sedangkan lembaga desa yang membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibentuk sendiri yang terlepas dari Pemerintah Desa dengan istilah Lembaga Pembangunan Desa atau dengan istilah lain sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa.

Dalam hubungannya dengan model pembangunan pedesaan, Ndraha (1987: 35) berpendapat bahwa : “Basis strategi pembangunan desa adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan”.³Partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam setiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal, yang membedakannya dari pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan merupakan strategi yang dirancang guna memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi golongan miskin, maka usaha untuk meratakan pendapatan dituntut adanya perbaikan kelembagaan (Juoro, 1985: 35). Menurut Soekartawi (Rohandi, 2005: 30): “Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga segi ekonomi pedesaan”. Dikatakan bahwa aspek kelembagaan

² PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Handayani REFORMASI <https://share.google/c3kkGs1h0c31ALNxXc>

³ Nsrrha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta

merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan di pedesaan dikatakan maju, maka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembangunan desa serta menggali potensi desa bersama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Persoalan lemahnya kinerja BPD dalam menjalankan perannya dalam aktivitas pembangunan di desa, dapat dilihat dari fenomena-fenomena berikut: (1) Masih kurangnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai mitra dalam pembangunan desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi di desa; (2) Masih Kurangnya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa; (3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan serta partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan; dan (4) Masih kurangnya kemandirian masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi

Dari latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan ada dua rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku? Kedua, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peranan Badan Pembangunan Desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa dari sudut pandang para pihak-pihak yang terlibat. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail dan sistematis tentang bagaimana Badan Pembangunan Desa menjalankan perannya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Metode penelitian ini digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa di Desa Jikumerasa.

Hasil dan Pembahasan

Peranan BPD dalam Pembangunan Desa

Peranan BPD Desa Jikumerasa dalam pembangunan desa, baik dalam aspek perencanaan maupun pengawasan, telah berjalan dengan relatif baik. Apabila temuan tersebut dikaitkan dengan tipologi otoritas Max Weber yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, tampak bahwa pelaksanaan peran BPD tidak berdiri pada satu jenis legitimasi saja, melainkan merupakan perpaduan dari tiga dimensi otoritas yang saling menguatkan. Pada dimensi tradisional, legitimasi BPD bersumber dari kedekatan sosial "sekampung", nilai gotong royong, dan tradisi musyawarah masyarakat Suku Buru yang diwujudkan melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Temuan ini sejalan dengan pandangan Weber bahwa otoritas tradisional memperoleh kepatuhan masyarakat bukan karena aturan tertulis, melainkan karena ia telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam konteks Jikumerasa, modal sosial semacam ini

terbukti mempermudah komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga proses penjangkaran aspirasi melalui MusDes dapat berjalan tanpa banyak hambatan birokratis.

Pada dimensi karismatik, peran BPD sangat dipengaruhi oleh kapasitas personal dan inisiatif Ketua BPD, Bapak Majid Elly, yang mampu membagi tugas pengawasan secara internal, merespons keterlambatan program secara cepat, serta membangun kepercayaan baik dari tokoh masyarakat maupun Kepala Desa. Hal ini memperlihatkan bahwa, sejalan dengan konsep Weber tentang otoritas karismatik, legitimasi sebuah lembaga tidak semata-mata bersumber dari posisi formalnya, tetapi juga dari kualitas dan dedikasi personal para pengurusnya. Dalam kasus BPD Desa Jikumerasa, faktor kepemimpinan yang proaktif ini menjadi salah satu penjelasan mengapa fungsi pengawasan dapat berjalan secara konsisten meskipun tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam regulasi formal. Sementara itu, pada dimensi legal-rasional, peran BPD ditopang oleh kerangka hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang memberikan landasan bagi BPD untuk terlibat dalam tahapan Pra-Musyawarah Desa, Musrenbangdes, penyusunan RKPDesa, hingga penetapan dan pertanggungjawaban APBDesa. Mekanisme formal ini menunjukkan bahwa BPD Desa Jikumerasa menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sekaligus membuktikan bahwa otoritas legal-rasional dalam pandangan Weber, yaitu kepatuhan terhadap sistem aturan yang impersonal, benar-benar terwujud dalam praktik kelembagaan di tingkat desa.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama dapat disimpulkan bahwa peranan BPD Desa Jikumerasa dalam pembangunan desa berjalan efektif karena ketiga dimensi otoritas tersebut hadir secara bersamaan dan saling melengkapi. Tidak adanya salah satu dimensi, misalnya bila kerangka hukum tersedia namun tidak didukung kepercayaan sosial dan kepemimpinan yang proaktif, berpotensi membuat fungsi BPD hanya berjalan secara formal tanpa dampak nyata di lapangan. Temuan ini memperkuat pandangan yang dikemukakan dalam penelitian terdahulu mengenai peran BPD dalam pembangunan desa, yang menegaskan bahwa efektivitas BPD sangat bergantung pada sinergi antara aspek normatif (regulasi) dan aspek sosiologis (relasi sosial dan kepemimpinan) di tingkat lokal.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peran BPD

Menjawab rumusan masalah kedua, hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Jikumerasa, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang paling dominan adalah: pertama, kedekatan sosial dan ikatan kekerabatan “sekampung” yang memperlancar komunikasi dan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat; kedua, kuatnya tradisi musyawarah (MusDes) yang menjadi sarana penjangkaran aspirasi sebelum penyusunan Musrenbangdes; ketiga, kapasitas dan inisiatif kepemimpinan Ketua BPD dalam membagi tugas pengawasan secara internal dan merespons hambatan secara cepat; keempat, kepercayaan yang tinggi dari Kepala Desa dan tokoh masyarakat terhadap integritas BPD; serta kelima, kejelasan mekanisme formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang

memberikan kepastian prosedur mulai dari Pra-MusDes hingga pertanggungjawaban APBDesa, serta keterbukaan akses dokumen pembangunan dari pemerintah desa kepada BPD.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini relatif tidak banyak, mengingat informan secara umum menyatakan bahwa kerja sama antara BPD dan pemerintah desa berjalan tanpa kendala administratif yang berarti. Namun demikian, satu faktor eksternal yang patut menjadi catatan adalah kebijakan efisiensi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlaku pada tahun 2026, yang berpotensi menghambat realisasi program pembangunan ke depan meskipun seluruh prosedur perencanaan dan pengawasan telah dijalankan sesuai mekanisme legal-rasional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD tidak hanya ditentukan oleh faktor internal kelembagaan dan relasi sosial, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah yang berada di luar kendali BPD maupun pemerintah desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dengan menggunakan tiga dimensi otoritas Max Weber (tradisional, karismatik, dan legal-rasional) sebagai pisau analisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Jikumerasa, baik dalam aspek perencanaan maupun pengawasan, secara umum telah berjalan dengan efektif. Dalam aspek perencanaan, BPD berperan aktif sebagai penjaring aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (MusDes) sebelum penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodasi secara terbuka dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDesa. Dalam aspek pengawasan, BPD menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengelolaan APBDesa, serta kinerja Kepala Desa dan perangkat desa melalui pembagian tugas internal anggota BPD dan kegiatan monitoring berkala. Efektivitas peran ini terbukti tidak bersumber dari satu jenis legitimasi saja, melainkan merupakan perpaduan dari tiga dimensi otoritas yang saling menguatkan: dimensi tradisional yang bersumber dari kedekatan sosial “sekampung”, nilai gotong royong, dan tradisi musyawarah masyarakat Suku Buru; dimensi karismatik yang bersumber dari kapasitas, inisiatif, dan kepemimpinan proaktif Ketua BPD beserta jajarannya; serta dimensi legal-rasional yang bersumber dari kejelasan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tahapan formal mulai dari Pra-MusDes hingga pertanggungjawaban APBDesa. Dengan demikian, rumusan masalah pertama mengenai bagaimana peranan BPD dalam pembangunan Desa Jikumerasa terjawab bahwa peran tersebut telah berjalan efektif karena ketiga dimensi otoritas tersebut hadir secara bersamaan dan saling melengkapi, sehingga fungsi BPD tidak hanya berjalan secara formal di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan.

2. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Jikumerasa, yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung

yang paling dominan meliputi: (a) kedekatan sosial dan ikatan kekerabatan “sekampung” yang memperlancar komunikasi dan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat; (b) kuatnya tradisi musyawarah (MusDes) sebagai sarana penjangkauan aspirasi sebelum penyusunan Musrenbangdes; (c) kapasitas dan inisiatif kepemimpinan Ketua BPD dalam membagi tugas pengawasan secara internal serta merespons hambatan secara cepat; (d) tingginya kepercayaan Kepala Desa dan tokoh masyarakat terhadap integritas BPD; dan (e) kejelasan mekanisme formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang memberikan kepastian prosedur serta keterbukaan akses dokumen pembangunan dari pemerintah desa kepada BPD. Adapun faktor penghambat yang ditemukan relatif tidak banyak, namun satu faktor eksternal yang patut menjadi catatan adalah kebijakan efisiensi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlaku pada tahun 2026, yang berpotensi menghambat realisasi program pembangunan ke depan meskipun seluruh prosedur perencanaan dan pengawasan telah dijalankan sesuai mekanisme legal-rasional. Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peranan BPD dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Jikumerasa terjawab bahwa efektivitas tersebut ditentukan oleh perpaduan faktor sosial-budaya (tradisional), faktor kepemimpinan dan kapasitas personal (karismatik), serta faktor regulasi dan kebijakan fiskal (legal-rasional), di mana faktor pendukung yang kuat pada ketiga dimensi membuat peran BPD secara umum berjalan optimal, sementara faktor penghambat berupa kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi catatan penting bagi keberlanjutan efektivitas tersebut di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini telah menjawab kedua rumusan masalah dan sekaligus mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peranan BPD dalam pembangunan Desa Jikumerasa serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan BPD di tingkat desa tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang regulasi (legal-rasional) semata, melainkan harus pula memperhitungkan modal sosial berupa kepercayaan dan tradisi musyawarah (tradisional) serta kualitas kepemimpinan pengurusnya (karismatik). Ketiga dimensi tersebut bekerja secara simultan dan saling melengkapi dalam menentukan sejauh mana BPD dapat menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan pembangunan desa secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- HAW. Widjaja. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizihudu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Riant Nugroho. 2017. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sondang P. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sjamsiar Sjamsuddin Indradi. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.

Romaina Zulafa (2023) *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyusun Peraturan Desa*

Ni Wayan Ekayani (2020). *Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bululeleng*.

Riani Nugroho (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Peran BPD Sebagai Mediator Aspirasi*

Syahrini Alun (2018) *Dinamika Hubungan Kepala Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Timur*

Yulan Jusniati (2025) *Evaluasi Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penataan Jalur Pedestrian*.

Asmara, Andi Yulia. 2018. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 112–125.

Hidayat, Rahmat. 2019. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1, hlm. 45–58.

Lestari, Dwi dan Susanto, Adi. 2020. "Partisipasi BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Musyawarah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 3, hlm. 201–214.

Mahmud, Fitriani. 2017. "Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Governance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 89–101.

Pratama, Yoga dan Sari, Indah. 2021. "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan APBDes." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 1, hlm. 33–47.

Saputra, Riki. 2019. "Implementasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 77–90.

Wulandari, Sinta. 2020. "Peran Kelembagaan Desa dalam Mendukung Pembangunan Partisipatif." *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 15–29.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Badan Pusat Statistik. 2024. Profil Desa Jikumerasa Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru. Diakses pada 10 Januari 2026, dari <https://www.bps.go.id>.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 2023. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Diakses pada 12 Januari 2026, dari <https://www.kemendes.go.id>.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. 2023. Pedoman Pembangunan Desa. Diakses pada 15 Januari 2026, dari <https://kemendes.go.id>.

Pemerintah Desa Jikumerasa. 2025. Profil dan Data Pembangunan Desa Jikumerasa. Diakses pada 20 Januari 2026, dari <https://jikumerasa-desas.id>.